

**ANALISIS PENERAPAN KESEHATAN DAN KESELAMATAN KERJA (K3)
TERHADAP KEGIATAN BONGKAR MUAT BARANG BERBAHAYA
DI PELABUHAN TELUK BAYUR**

SKRIPSI

**Diajukan sebagai salah satu syarat
Untuk memperoleh gelar Diploma IV (D.IV)
Program Studi Transportasi Laut**



**OLEH
TRI ARJUNA
NIT. 130405201037**

**PROGRAM STUDI TRANSPORTASI LAUT
POLITEKNIK PELAYARAN SUMATERA BARAT
2024**

LEMBAR PERSETUJUAN

		POLITEKNIK PELAYARAN SUMATERA BARAT	No. Dokumen	: FR-PRODI-TL-24	
			Tgl. Ditetapkan	: 03/01/2022	
			Tgl. Revisi	: -	
			Tgl. Diberlakukan	: 03/01/2022	
PERSETUJUAN MENGIKUTI SEMINAR SKRIPSI					

Nama : Tri Arjuna
NIT : 130405201037
Program Studi : D-IV Transportasi Laut
Judul : Analisis Penerapan ~~Kemampuan~~ Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) Terhadap Kegiatan Bongkar Muat Barang Berbahaya di Pelabuhan Teluk Bayur

Dengan ini dinyatakan telah memenuhi syarat untuk diseminarkan/diujikan.

Padang Pariaman, Juli 2024

Menyetujui :

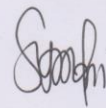
Pembimbing I



NAZARWIN, S.H., M.M.

NIP. 196301151983031003

Pembimbing II



SYAFNI YELVI SISKA, M.Pd

NIDN. 4217019001

Mengetahui :

Ketua Program Studi Transportasi Laut 

ADHI PRATISTHA SILEN, S.ST., M.M.

NIP. 197911072002121001

LEMBAR PENGESAHAN

 	POLITEKNIK PELAYARAN SUMATERA BARAT	No. Dokumen	: FR-PRODI-TL-23	
		Tgl. Ditetapkan	: 03/01/2022	
		Tgl. Revisi	: -	
		Tgl. Diberlakukan	: 03/01/2022	
PENGESAHAN SKRIPSI				

**ANALISIS PENERAPAN KESEHATAN DAN KESELAMATAN KERJA
(K3) TERHADAP KEGIATAN BONGKAR MUAT BARANG
BERBAHAYA DI PELABUHAN TELUK BAYUR**

Disusun oleh :

Tri Arjuna

130405201037

Program Studi Transportasi Laut

Telah dipertahankan di depan penguji skripsi

Politeknik Pelayaran Sumatera Barat

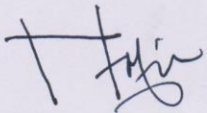
Pada tanggal, 02 Agustus 2024

Menyetujui :

Penguji I

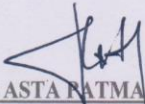
Penguji II


MARKUS ASTA PATMAN, S. Si.T., M.T.
NIP. 19841209 200912 100 3


NAF'AN ARIFIAN, S. Psi., M.Sc.
NIP. 19781116 200912 100 3

Mengetahui :

Ketua Program Studi Transportasi Laut


MARKUS ASTA PATMAN, S. Si.T., M.T.
NIP. 19841209 200912 100 3

LEMBAR PERNYATAAN

		POLITEKNIK	No. Dokumen	: FR-PRODI-TL-24	
		PELAYARAN	Tgl. Ditetapkan	: 03/01/2022	
		SUMATERA	Tgl. Revisi	: -	
		BARAT	Tgl. Diberlakukan	: 03/01/2022	
PERNYATAAN KEASLIAN					

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : TRI ARJUNA
NIT : 130405201037
Program Studi : D-IV Transportasi Laut

Menyatakan bahwa Skripsi yang saya tulis dengan

Judul :ANALISIS PENERAPAN KESEHATAN DAN
KESELAMATAN KERJA (K3) TERHADAP KEGIATAN
BONGKAR MUAT BARANG BERBAHAYA DI
PELABUHAN TELUK BAYUR

Merupakan hasil karya saya sendiri, kecuali tema dan naskah yang saya nyatakan
sebagai kutipan. Jika pernyataan di atas terbukti tidak benar, maka saya bersedia
menerima sanksi yang ditetapkan oleh Politeknik Pelayaran Sumatera Barat.

Padang Pariaman, 05 Agustus 2024



(.....**TRI ARJUNA**.....)

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Motto

“Berbuat baiklah tanpa perlu alasan”

Persembahan

Puji syukur saya ucapkan kepada Allah SWT yang telah memberikan saya kesehatan dan semangat dalam mengerjakan skripsi ini sampai selesai, karena tanpa rahmat dan karunia-Nya, mungkin saya tidak bisa menyelesaikan skripsi ini dalam waktu yang terbatas. Dengan ini akan saya persembahkan skripsi ini kepada:

1. Kedua orang tua, Bapak Suyanto dan Ibu Heny Yulia Bakri yang terus menyertai do'a untuk saya dalam setiap langkahnya. Semangat, motivasi, dan pelajaran hidup yang membuat saya terus maju dan bangkit dalam setiap keterpurukan.
2. Kakak dan adik yaitu Ardy Yulianto, Rifqi Wahyudi dan Randy Kusuma yang terus membangkitkan semangat saya dalam setiap langkah.
3. Bapak/Ibu dosen dan pembina sekaligus orang tua saya di kampus Politeknik Pelayaran Sumatera Barat ini yang terus memberikan semangat dan mengingatkan setiap hari.
4. Seluruh Karyawan KSOP Kelas II Teluk Bayur Padang yang telah mengizinkan saya melaksanakan penelitian ini.
5. Senior, junior dan rekan-rekan angkatan V (lima) yang selalu memberikan support dan optimis dalam mengerjakan skripsi ini. Terutama kelas Transportasi Laut B yang selalu kompak melakukan apapun, kelas ternyaman, dan keluarga baru bagi saya.

ABSTRAK

Tri Arjuna, 2024, NIT. 130405201037, “*Analisis Penerapan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) Terhadap Kegiatan Bongkar Muat Barang Berbahaya di Pelabuhan Teluk Bayur*”. Skripsi. Program Studi Transportasi Laut, Program Diploma IV, Politeknik Pelayaran Sumatera Barat, Pembimbing I: Nazarwin, S.H.,M.M. Pembimbing II: Syafni Yelvi Siska, M.Pd.

Pelabuhan mempunyai peran penting dan strategis untuk pertumbuhan industri dan perdagangan, sehingga menjadi segmen usaha pelabuhan agar pengoperasiannya dapat dilakukan secara efektif, efisien dan profesional. Di Pelabuhan ada beberapa kegiatan antara lain yaitu bongkar muat barang berbahaya. Bongkar muat barang berbahaya adalah barang yang berpotensi dapat membahayakan terhadap kesehatan dan keselamatan. Pada kegiatan bongkar muat barang berbahaya hal yang harus diutamakan adalah Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) seperti penggunaan Alat Pelindung Diri (APD) dengan benar. Namun di pelabuhan Teluk Bayur Padang masih banyak para pekerja tidak menggunakan Alat Pelindung Diri (APD) saat melakukan kegiatan.

Penelitian menggunakan metode kualitatif. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, observasi, dan dokumentasi. Data dianalisa untuk mengetahui bagaimana Penerapan (K3) pada saat kegiatan bongkar muat barang berbahaya dan cara mengatasi masalah penggunaan Alat Pelindung Diri (APD) pada saat kegiatan bongkar muat barang berbahaya di pelabuhan Teluk Bayur.

Hasil yang diperoleh dari penelitian ini adalah Penerapan K3 pada kegiatan bongkar muat barang berbahaya di pelabuhan Teluk Bayur tidak sesuai ketentuan hal ini disebabkan oleh para pekerja yang tidak menggunakan APD, dari permasalahan perlu adanya upaya yang dilakukan oleh pihak KSOP Teluk Bayur antara lain yaitu, melakukan *safety patrol* setiap hari serta melakukan *sweeping* satu bulan sekali.

Kata Kunci: Kegiatan bongkar muat barang berbahaya, alat pelindung diri dan tkbm

ABSTRACT

Tri Arjuna, 2024, NIT. 130405201037, "*Analysis of the Implementation of Occupational Health and Safety (K3) on Loading and Unloading Dangerous Goods Activities at Teluk Bayur Port*". Thesis. Marine Transportation Study Program, Diploma IV Program, Merchant Marine West Sumatera, Supervisor I: Nazarwin, S.H., M.M. Supervisor II: Syafni Yelvi Siska, M.Pd.

Ports have an important and strategic role for the growth of industry and trade, so that they become a port business segment so that operations can be carried out effectively, efficiently and professionally. At the port there are several activities, including loading and unloading of dangerous goods. Loading and unloading dangerous goods are goods that have the potential to endanger health and safety. When loading and unloading dangerous goods, the thing that must be prioritized is Occupational Health and Safety (K3), such as the correct use of Personal Protective Equipment (PPE). However, at Teluk Bayur Padang port there are still many workers who do not use Personal Protective Equipment (PPE) when carrying out activities.

The research uses qualitative methods. Data collection was carried out by interviews, observation and documentation. Data analysis to find out how (K3) is implemented during loading and unloading dangerous goods activities and how to overcome the problem of using Personal Protective Equipment (PPE) during loading and unloading dangerous goods activities at Teluk Bayur port.

The results obtained from this research are that the implementation of K3 in the loading and unloading activities of dangerous goods at Teluk Bayur port does not comply with the provisions, this is caused by workers not using PPE, from the problem of the need for efforts made by the Teluk Bayur KSOP, among others, namely, carrying out safety patrol every day and conduct sweeps once a month.

Keywords: *Loading and unloading activities of dangerous goods, personal protective equipment and TKBM*

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur peneliti ucapkan atas kehadiran Tuhan Yang Maha Esa karena atas berkat dan rahmatnya sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “Analisis Penerapan Keamanan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) terhadap kegiatan bongkar muat barang berbahaya di Pelabuhan Teluk Bayur”. Penyusunan skripsi ini merupakan salah satu syarat yang harus dipenuhi untuk memperoleh gelar Sarjana Terapan Transportasi (S.Tr.Tra).

Peneliti menyadari dalam menyusun skripsi ini, peneliti banyak mendapatkan arahan, dukungan, masukan, bimbingan dan kemudahan dari berbagai pihak sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik dan tepat waktu. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini peneliti ingin menyampaikan rasa hormat dan terima kasih kepada:

1. Bapak H. Budi Riyanto, S.E.,M.M., M.Mar.E. selaku Direktur Politeknik Pelayaran Sumatera Barat yang telah memberikan fasilitas kepada kami untuk menyelesaikan studi kami.
2. Bapak Adhi Pratistha Silen, S.ST., M.M. sebagai Ketua Program Studi Transportasi Laut yang telah banyak memberi motivasi selama menempuh studi di Politeknik Pelayaran Sumatera Barat.
3. Bapak Nazarwin, SH., M.M. sebagai Pembimbing I yang telah meluangkan waktunya untuk membimbing dan mengarahkan peneliti dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
4. Ibu Syafni Yelvi Siska, M.Pd. sebagai Pembimbing II yang telah meluangkan waktunya untuk membimbing dan mengarahkan peneliti dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
5. Bapak/Ibu Dosen dan Pengasuh serta Civitas Akademik Politeknik Pelayaran

Sumatera Barat yang dengan sabar mendampingi dan mengasuh peneliti selama menjadi Taruna/I.

6. Bapak/Ibu Kepala KSOP dan Karyawan KSOP Kelas II Teluk Bayur Padang yang telah mengizinkan peneliti untuk melaksanakan Praktek Darat (Prada) dan penelitian selama ini.
7. Kedua orang tua, kakak dan adik yang selalu ada dengan memberikan semangat dan motivasi kepada peneliti selama mengerjakan skripsi ini.
8. Teman-teman dan staf resimen angkatan V yang selalu saling mengingatkan dan mensupport satu sama lain.
9. Dan kepada semua pihak yang tidak dapat peneliti sebutkan satu persatu yang telah banyak membantu peneliti dalam do'a dan semangat untuk dapat menyelesaikan skripsi ini.

Peneliti menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih terdapat kekurangan. Dengan segala kerendahan hati, peneliti mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun guna perbaikan skripsi ini.

Padang Pariaman, 02 Agustus 2024

Peneliti,

Tri Arjuna

130405201037

DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
LEMBAR PERNYATAAN	iv
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	v
ABSTRAK	vi
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR GAMBAR.....	xii
DAFTAR TABEL	xiii
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah	3
1.3 Tujuan Penelitian	4
1.4 Manfaat Penelitian	4
1.5 Sistematika Penulisan	5
BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA.....	7
2.1 Kajian Teoritis.....	7
2.1.1 Keselamatan dan Kesehatan Kerja	7
2.1.2 Alat Pelindung Diri (APD).....	9
2.1.3 Bongkar Muat.....	14
2.1.4 Barang Berbahaya.....	15
2.1.5 Pelabuhan	18
2.2 Penelitian Relevan.....	25
2.3 Kerangka Berpikir.....	26
BAB 3 METODE PENELITIAN.....	28
3.1 Jenis Penelitian.....	28
3.2 Waktu dan Tempat Penelitian	28
3.2.1 Tempat Penelitian.....	28
3.2.2 Waktu Penelitian	29
3.3 Sumber Data Penelitian.....	29
3.3.1. Data Primer	29
3.3.2. Data Sekunder	29
3.4 Teknik Pemilihan Informan	30
3.5 Teknik Pengumpulan Data.....	31
3.5.1. Observasi.....	31
3.5.2. Wawancara	32
3.5.3. Dokumentasi.....	33
3.6.1. Instrumen Observasi.....	34
3.6.2. Instrumen Wawancara	35
3.6.3. Instrumen Dokumentasi	36
3.7 Pengujian Keabsahan Data.....	36
3.7.1. Triangulasi Teknik.....	37
3.8 Teknis Analisis Data	37
3.8.1. Reduksi Data	38
3.8.2. Penyajian Data.....	38
3.8.3. Kesimpulan.....	38
BAB 4 HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	40

4.1	Hasil Penelitian	40
4.1.1	Profil Kantor KSOP Kelas II Teluk Bayur.....	40
4.2	Deskripsi Data.....	47
4.2.1	Observasi.....	47
4.2.2	Deskripsi Wawancara.....	50
4.2.3	Deskripsi Dokumentasi	52
4.3	Pembahasan.....	56
BAB 5	PENUTUP.....	62
5.1	Kesimpulan	62
5.2	Saran	63
DAFTAR PUSTAKA		64
DAFTAR RIWAYAT HIDUP		78

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 <i>Safety Helmet</i>	11
Gambar 2.2 Kacamata Pengaman	11
Gambar 2.3 Masker	12
Gambar 2.4 <i>Safety Shoes</i>	12
Gambar 2.5 Pakain Pelindung.....	13
Gambar 2.6 Alat Pelindung Tangan.....	13
Gambar 2.7 <i>Face Shield</i>	14
Gambar 2.8 Peta Pelabuhan Teluk Bayur	21
Gambar 2.9 Kerangka Berpikir	26
Gambar 4.1 Struktur Organisasi KSOP Kelas II Teluk Bayur.....	41
Gambar 4.2 Pengawasan Kegiatan di Pelabuhan	47
Gambar 4.3 TKBM Tidak menggunakan APD berupa Helm.....	48
Gambar 4.4 Kegiatan Bongkar Muat Batu.....	49
Gambar 4.5 TKBM tidak menggunakan APD berupa Masker	51
Gambar 4.6 <i>Standard Operating Procedure (SOP)</i> APD	53
Gambar 4.7 Wawancara dengan Informan.....	55
Gambar 4.8 TKBM tidak menggunakan APD berupa Safety Helmet	56
Gambar 4.9 Petugas melakukan Patroli	57
Gambar 4.10 Petugas melakukan <i>Sweeping</i>	58

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Informan Penelitian	30
Tabel 3.1 Tabel Observasi	33
Tabel 3.2 Tabel Wawancara	34

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pelabuhan merupakan sebagai tempat naik atau turunnya penumpang, tempat kapal bersandar dan/atau bongkar muat barang, berbentuk terminal dan tempat berlabuh kapal yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan dan keamanan pelayaran dan kegiatan penunjang pelabuhan serta sebagai tempat perpindahan antarmoda transportasi. Pelabuhan adalah jembatan antara satu daerah dengan daerah yang lain dan memiliki perana penting dalam perekonomian negara serta dapat memberikan kontribusi bagi pembangunan nasional. Menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran dalam Pasal 31 terdapat beberapa kegiatan usaha jasa di pelabuhan terdapat kegiatan angkutan laut salah satunya yaitu kegiatan bongkar muat barang.

Menurut Peraturan Pemerintah No. 20 Pasal 1 ayat 14 Tahun 2010 Tentang Angkutan di Perairan, kegiatan bongkar muat barang adalah kegiatan usaha yang berjalan dalam bidang bongkar dan muat barang dari dan ke kapal di pelabuhan. Dalam sebuah pelabuhan terdapat banyak kegiatan, antara lain adalah kegiatan bongkar muat barang berbahaya. Barang berbahaya adalah zat, bahan atau benda yang dapat membahayakan keamanan, keselamatan dan kesehatan benda, dan lingkungan hidup, sebagaimana tercantum dalam *International Maritime Dangerous Goods*. Proses pengiriman muatan berbahaya membutuhkan penanganan yang khusus yaitu berbeda dengan muatan yang biasanya karena muatan berbahaya akan memberikan resiko jika penanganannya salah. Hal yang harus diutamakan adalah Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3). Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun

2012, Kesehatan Dan Keselamatan Kerja atau K3 adalah segala kegiatan untuk menjamin keselamatan dan kesehatan tenaga kerja melalui upaya pencegahan kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja. Oleh karena itu, Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) sangat penting diterapkan dalam kegiatan bongkar muat barang berbahaya.

Berdasarkan pengalaman observasi yang dilakukan oleh peneliti selama masa Prada di Pelabuhan Teluk Bayur, peneliti banyak memperhatikan bahwa Tenaga Kerja Bongkar Muat (TKBM) sering acuh dan tidak menerapkan standar Kesehatan, dan Keselamatan Kerja (K3). Hal ini terutama terlihat dalam kegiatan bongkar muat barang berbahaya, di mana masih banyak pekerja yang tidak menggunakan Alat Pelindung Diri (APD) yang semestinya. Ini merupakan masalah serius karena tidak hanya mengancam keselamatan dan kesehatan para pekerja, tetapi juga bisa berdampak negatif terhadap kegiatan pelabuhan secara keseluruhan. Penerapan K3 yang baik sangat penting untuk mengurangi risiko kecelakaan kerja dan memastikan lingkungan kerja yang aman. Pihak terkait perlu melakukan peninjauan dan pengawasan lebih ketat serta memberikan edukasi dan pelatihan yang memadai kepada pekerja tentang pentingnya penggunaan APD dan penerapan K3 dalam setiap aktivitas kerja. Salah satu kecelakaan terjadi pada tanggal 28 Oktober 2019 terjadi insiden kecelakaan kerja seorang buruh TKBM yang menjadi korban dalam sebuah kecelakaan kerja dan mengakibatkan kehilangan nyawa dikarenakan tidak memakai Alat Pelindung Diri (APD) disaat melakukan kegiatan bongkar muat dari kapal ke truk, para pekerja melakukan pekerjaan dengan perilaku tidak aman, yakni bekerja tidak dengan Standar Operasional

prosedur (SOP) penggunaan APD, kurang pengetahuan yang baik mengenai kecelakaan kerja, tidak menggunakan Alat Pelindung Diri (APD) disaat melakukan kegiatan. Perilaku tenaga kerja yang tidak menerapkan kesehatan dan keselamatan kerja serta saat melakukan pekerjaan yang memiliki resiko merupakan faktor pencetus timbulnya kecelakaan kerja.

Pembatasan masalah ini bertujuan untuk memfokuskan perhatian pada penelitian dan memperoleh hasil yang mendalam pada aspek yang diteliti. Cakupan masalah yang dibatasi pada penelitian ini adalah penerapan penggunaan Alat Pelindung Diri (APD). Dalam konteks ini, fokus utama adalah bagaimana APD digunakan oleh Tenaga Kerja Bongkar Muat (TKBM) di Pelabuhan Teluk Bayur, terutama dalam kegiatan bongkar muat barang berbahaya. Dengan demikian, diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam meningkatkan standar K3 di pelabuhan dan memastikan lingkungan kerja yang lebih aman bagi semua pekerja.

Berdasarkan dari kasus di atas, penelitian ini bertujuan untuk mengangkat masalah dan menganalisis dengan judul penelitian **“Analisis Penerapan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) Terhadap Kegiatan Bongkar Muat Barang Berbahaya Di Pelabuhan Teluk Bayur”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah, maka penulis dapat merumuskan masalah yaitu sebagai berikut :

- 1.2.1 Bagaimana pelaksanaan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) pada kegiatan bongkar muat barang berbahaya di Pelabuhan Teluk Bayur ?

1.2.2 Bagaimana upaya pihak Syahbandar Teluk Bayur dalam menerapkan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) dalam kegiatan bongkar muat barang berbahaya di Pelabuhan Teluk Bayur ?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah penulis jelaskan diatas maka tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini yaitu :

1.3.1 Untuk mengetahui penerapan Kesehatan dan Keselamatan kerja (K3) di Pelabuhan Teluk Bayur. Terkait penggunaan Alat Pelindung Diri (APD)

1.3.2 Untuk mengetahui upaya pihak Syahbandar Teluk Bayur dalam menerapkan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) terhadap kegiatan bongkar muat barang berbahaya di Pelabuhan Teluk Bayur, terkait penggunaan Alat Pelindung Diri (APD)

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini dilakukan agar dapat memberikan manfaat dan kegunaan bagi pihak pihak yang terkait dengan dunia pelayaran, dunia keilmuan, dan pengetahuan bagi individu. Adapun manfaat penelitian sebagai berikut:

1.4.1 Manfaat teoritis

Diharapkan dapat menambah wawasan penulis, terutama mengenai ilmu Kesehatan dan Keselamatan kerja (K3) pada saat kegiatan bongkar muat barang berbahaya.

1.4.2 Manfaat praktis

a. Bagi Tenaga Kerja Bongkar Muat

Penelitian ini dapat bermanfaat bagi Tenaga Kerja Bongkar Muat (TKBM) Pelabuhan Teluk Bayur untuk meningkatkan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3).

b. Bagi Pihak Kampus Politeknik Pelayaran Sumatera Barat

Dalam hal ini Politeknik Pelayaran Sumatera Barat akan mendapatkan data tertulis dengan lengkap mengenai informasi yang dapat diberikan tentang Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3).

c. Bagi Peneliti

Untuk mengetahui dan menganalisis terkait permasalahan yang terlibat dalam dunia maritim, khususnya mengenai Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3).

d. Bagi Pembaca

Untuk menjadi referensi dalam memberikan kontribusi dalam wawasan ilmu pengetahuan kepada pembaca, sehingga pembaca dapat memahami pentingnya Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) pada saat melakukan kegiatan bongkar muat.

1.5 Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab pendahuluan ini berisi tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan mengenai judul “Analisis Penerapan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) Terhadap Kegiatan Bongkar Muat Barang Berbahaya Di Pelabuhan Teluk Bayur”

BAB II LANDASAN TEORI

Dalam bab ini menjelaskan teori-teori yang berkaitan dengan penelitian yang dibuat, antara lain tinjauan pustaka yang dimulai dengan kajian teoritis. Kajian teoritis menguraikan tentang pengertian pelabuhan, pengertian

bongkar muat, pengertian bongkar muat barang berbahaya, klasifikasi barang berbahaya, pengertian alat pelindung diri. Selanjutnya pada bab II diuraikan juga tentang penelitian relevan dan kerangka pikir terkait Analisis Penerapan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) Terhadap Kegiatan Bongkar Muat Barang Berbahaya di Pelabuhan Teluk Bayur.

BAB III METODE PENELITIAN

Dalam bab III ini membahas tentang metode penelitian yang dimulai dengan jenis penelitian. Jenis penelitian menguraikan tentang metode penelitian kualitatif, selanjutnya diuraikan juga waktu dan tempat penelitian, sumber data penelitian dan teknik pengumpulan data terkait analisis penerapan kesehatan dan keselamatan kerja terhadap kegiatan bongkar muat barang berbahaya di pelabuhan Teluk Bayur.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini menguraikan tentang hasil penelitian dan pembahasan dari sumber data-data yang ada, kemudian menganalisa data tersebut sehingga didapatkan hasil penelitian.

BAB V PENUTUP

Dalam bab V ini berisikan kesimpulan dari perolehan dan analisis data serta saran-saran yang diperlukan untuk mendapatkan hasil yang lebih baik. Peneliti juga mengajukan saran yang mungkin bermanfaat untuk semua pihak yang terkait sesuai dengan penelitian.

BAB 2

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Kajian Teoritis

2.1.1 Keselamatan dan Kesehatan Kerja

Menurut Suwardi dan Daryanto (2018) Keselamatan Kesehatan Kerja (K3) yaitu suatu upaya dalam mengurangi resiko kecelakaan dan penyakit akibat kerja yang pada hakikatnya tidak bisa dipisahkan antara Keselamatan dengan Kesehatan. Penerapan keselamatan kerja memiliki dasar hukum yaitu pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang keselamatan kerja, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang kesehatan, dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan. Keselamatan kerja merupakan salah satu faktor yang mutlak harus dipenuhi agar tenaga kerja bongkar muat dapat bekerja dengan aman dan maksimal sesuai dengan tugas tenaga kerja, dengan sikap yang hati-hati dan tidak ceroboh dalam bertindak akan membuat pihak lain tidak mengalami kekhawatiran.

Menurut Sumakmur (2018) Keselamatan Kesehatan Kerja (K3) melindungi tenaga kerja bongkar muat agar mendapatkan derajat kesehatan yang setinggi-tingginya, baik fisik, mental maupun sosial dalam usaha melakukan pencegahan terhadap adanya penyakit ataupun kendala kesehatan yang disebabkan oleh faktor pekerjaan, lingkungan kerja, penyakit umum, sehingga menghasilkan atmosfer kerja yang aman serta tentram bagi karyawan.

a. Tujuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja

Adapun tujuan Keselamatan Kesehatan Kerja menurut Kasmir (2019) berikut:

1) Memperlancar proses kerja

Adanya program Keselamatan Kesehatan Kerja (K3) maka kecelakaan kerja bisa diminimalkan, kemudian dengan kerja tenaga kerja terjamin baik secara fisik dan mental.

2) Mematuhi aturan dan rambu-rambu kerja

Dengan terdapatnya ketentuan dan rambu tersebut akan turut mengingatkan tenaga kerja dalam bekerja. Penempatan rambu-rambu kerja harus gampang dilihat serta jelas tanpa terdapat hambatan ataupun halangan.

3) Menghindari kecelakaan kerja

Artinya kepatuhan tenaga kerja kepada ketentuan kerja termasuk memberikan rambu-rambu kerja yang sudah dipasang. Setelah itu karyawan harus memakai peralatan kerja dengan sebaik-baiknya sesuai ketentuan yang sudah diterapkan, sehingga kecelakaan kerja bisa diminimalkan. Umumnya kecelakaan hendak terjadi karena karyawan kurang mencermati penggunaan prosedur serta perlengkapan kerja, seperti tidak mengenakan perlengkapan pengaman dalam bekerja.

4) Agar tenaga kerja berhati-hati dalam bekerja

Dalam tiap melaksanakan pekerjaannya telah paham dan mengerti ketentuan kerja yang telah ditetapkan. Tenaga kerja juga mengikuti prosedur kerja yang sudah ditetapkan dan diwajibkan memakai perlengkapan kerja, sehingga hal ini menjadi ketentuan agar lebih waspada serta berhati-hati dalam melaksanakan aktivitasnya.

b. Manfaat Keselamatan Kesehatan Kerja (K3)

Menurut Irzal (2016) ada beberapa manfaat Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3), yaitu:

- 1) Untuk menghindari adanya kecelakaan kerja
- 2) Untuk mencegah munculnya penyakit yang disebabkan dari pekerjaan
- 3) Menghindari/mengurangi terjadinya kematian
- 4) Menghindari/mengurangi terjadinya cacat tetap
- 5) Meningkatkan produktivitas kerja tanpa memaksakan tenaga kerja dan menjamin kehidupan produktif pekerja
- 6) Menjamin tempat kerja yang sehat, bersih, aman, dan nyaman yang dapat menciptakan rasa nyaman dan semangat pekerja produksi.

Tetapi banyak tenaga kerja yang bekerja hanya sekedar memenuhi kewajiban sesuai tanggung jawabnya, tanpa memiliki kepedulian terhadap keselamatan orang lain, lingkungan sekitar, dan bahkan diri sendiri. Tingkat penggunaan alat keselamatan sangat berpengaruh pada tingkat keselamatan kerja. Semakin rendah frekuensi penggunaan alat keselamatan maka semakin besar terjadinya kecelakaan kerja dan berdampak pada kelancaran aktivitas proses bongkar muat.

2.1.2 Alat Pelindung Diri (APD)

Alat pelindung diri disebut APD adalah seperangkat alat yang digunakan oleh tenaga kerja untuk melindungi seluruh atau sebagian tubuh dari adanya potensi bahaya dan kecelakaan kerja Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor Per.08/MEN/VII/2010. Alat pelindung diri adalah kelengkapan yang wajib

digunakan saat bekerja sesuai kebutuhan untuk menjaga keselamatan pekerja itu sendiri dan orang disekelilingnya. Alat pelindung diri merupakan peralatan yang harus digunakan oleh tenaga kerja apabila berada dalam lingkungan kerja yang berbahaya.

Alat Pelindung Diri (APD) adalah suatu perangkat yang digunakan oleh pekerja demi melindungi dirinya dari potensi bahaya serta kecelakaan kerja yang kemungkinan dapat terjadi di tempat kerja. Sejalan dengan pengertian tersebut, maka untuk mencegah ataupun meminimalisir akibat yang ditimbulkan karena adanya kecelakaan kerja seperti tersebut di atas, maka TKBM yang bekerja di pelabuhan dengan resiko terpeleset, tersandung, dan atau terkena benda tertentu, diharuskan menggunakan alat pelindung diri.

Peraturan yang mengatur penggunaan alat pelindung diri ini tertuang dalam Undang-undang Nomor 1 pasal 14 Tahun 1970 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja, dimana setiap pengusaha atau pengurus perusahaan wajib menyediakan alat perlindungan diri terhadap tenaga kerja dan orang lain yang memasuki tempat kerja. Berdasarkan peraturan tersebut secara tidak langsung setiap pekerja diwajibkan untuk memakai APD yang telah disediakan oleh perusahaan. Ada beberapa macam Alat Pelindung Diri (APD), yaitu:

- a. *Safety Helmet*, berfungsi sebagai pelindung kepala dari benda yang mengenai kepala secara langsung.



Gambar 2.1 *Safety Helmet*

- b. Kacamata Pengaman (Safety Glasses), berfungsi sebagai pelindung mata saat melakukan kegiatan dari percikan bahan kimia korosif, debu dan partikel- partikel kecil yang melayang di udara, gas atau uap yang dapat menyebabkan iritasi mata.



Gambar 2.2 Kacamata Pengaman

- c. Alat Pelindung Pernafasan / Masker

Masker (*Respirator*), berfungsi sebagai penyaring udara yang dihirup saat bekerja ditempat dengan kualitas udara buruk, misalnya tempat yang berdebu, beracun, berasap dan sebagainya.



Gambar 2.3 Masker

d. Sepatu Pelindung

Sepatu Pelindung (Safety Shoes), berfungsi untuk mencegah kecelakaan fatal yang menimpa kaki karena tertimpa benda tajam atau berat, benda panas, cairan kimia dan sebagainya.



Gambar 2.4 *Safety Shoes*

e. Pakaian Pelindung

Pakaian pelindung digunakan untuk melindungi seluruh atau bagian tubuh dari percikan api, suhu panas atau dingin, cairan bahan kimia. Pakaian pelindung dapat berbentuk apron yang menutupi sebagian

tubuh pemakainya yaitu mulai daerah dada sampai lutut atau over all yaitu menutupi seluruh bagian tubuh.



Gambar 2.5 Pakaian Pelindung

f. Alat Pelindung tangan

Digunakan untuk melindungi tangan dan bagian lainnya dari benda tajam atau goresan, bahan kimia, benda panas dan dingin, kontak dengan arus listrik.



Gambar 2.6 Alat Pelindung Tangan

g. Pelindung wajah (*Face Shield*)

Memberikan perlindungan wajah menyeluruh dan sering digunakan pada operasi peleburan logam, percikan bahan kimia, atau partikel yang melayang.



Gambar 2.7 *Face Shield*

2.1.3 Bongkar Muat

Menurut Utami (2018) bongkar muat adalah pemindahan barang muatan dari kapal ke kendaraan angkutan darat melalui gudang dan dari kendaraan darat atau gudang ke kapal. Menurut Nadia (2019) bongkar muat adalah kegiatan usaha yang berkerak dalam bidang bongkar muat barang dari dan ke kapal dipelabuhan yang meliputi kegiatan stevedoring, cargodoring, dan receiving/delivery. Bahwa pada dasarnya bongkar muat barang tersebut merupakan kegiatan pemindahan barang dari moda transportasi laut ke moda transportasi darat atau sebaliknya.

Berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 60 Tahun 2014 tentang penyelenggaraan dan pengusahaan bongkar muat barang dari dan ke kapal, kegiatan usaha bongkar muat barang adalah kegiatan usaha yang

bergerak dalam bidang bongkar muat barang dari dan ke kapal. Peraturan Menteri Perhubungan No. 93 Tahun 2013, kegiatan bongkar muat adalah kegiatan yang bergerak dalam bidang bongkar muat barang dari dan ke kapal di pelabuhan yang meliputi kegiatan *stevedoring*, *cargodoring*, dan *receiving/delivery*

- a. *Stevedoring* adalah pekerjaan membongkar barang dari kapal ke dermaga/tongkang/truk atau memuat dari dermaga tongkang/truk kedalam kapal sampai dengan tersusun dalam palka dengan menggunakan derek palka atau derek darat.
- b. *Cargodoring* adalah pekerjaan melepaskan barang dari tali/jala-jala di dermaga dan mengangkut dari dermaga ke gudang atau lapangan penumpukan barang atau sebaliknya.
- c. *Receiving/Delivery* adalah pekerjaan memindahkan barang dari timbunan/tempat penumpukan di gudang/lapangan penumpukan dan menyerahkan sampai tersusun di atas kendaraan di pintu gudang/lapangan penumpukan atau sebaliknya.

2.1.4 Barang Berbahaya

Menurut Rizaldy, W & Rifni, M (2019) barang berbahaya adalah bahan mentah atau barang jadi yang dapat menimbulkan reaksi dan risiko berbahaya terhadap kesehatan manusia, keselamatan manusia dan penerbangan ataupun transportasi yang mengangkut, barang-barang atau gedung yang diletakkan atau ditempatkan bersama dengan barang berbahaya tersebut, serta lingkungan dimana barang dan bahan tersebut berada bila barang tersebut tidak dikontrol, ditangani secara profesional.

Aspek dalam pengawasan penanganan barang berbahaya dalam

peti kemas maupun curah disebut sebagai *International Maritim Dangerous Goods* (IMDG Code). Pengangkutan beragam jenis barang/bahan berbahaya tersebut dapat dibedakan dari label barang berbahaya yang digunakan agar mendapat perhatian dan perlakuan yang sesuai selama transportasi.

a. Klasifikasi Barang Berbahaya

Klasifikasi barang berbahaya yang diatur dalam *International Maritim Dangerous Goods* (IMDG Code) dibagi kedalam Kelas-kelas sebagai berikut:

- 1) Kelas 1, Bahan/Barang Peledak (*Explosives*) Bahan peledak adalah bahan atau zat yang berbentuk padat, cair, atau campuran dan bahan bahan tersebut yang dapat dengan sendirinya mengalami reaksi kimia dan menghasilkan gas pada temperatur dan tekanan tertentu yang dengan cepat dapat mengakibatkan kerusakan lingkungan sekelilingnya. Bahan- bahan pyrotechnic termasuk dalam kelompok ini meskipun tidak menghasilkan gas. Contoh Kelas 1 (*Explosive*) adalah petasan, kembang api, peluru.
- 2) Kelas 2, Gas (*Gases*) Gas-gas yang dimampatkan, dicairkan atau dilarutkan dengan tekanan (*Gases compressed, liquefied or dissolved under pressure*). Bahan-bahan yang termasuk di dalam kelompok ini adalah gas mampat, gas cair, gas dalam larutan, gas cair yang dibekukan, campuran satu atau lebih gas dengan

satu atau lebih uap bahan kelas lainnya, barang yang diisi gas, *tellurium hexafluoride* dan *aerosol*.

3) Kelas 3, Cairan Mudah Menyala/Terbakar (*Flammable Liquid*)

Cairan mudah menyala adalah cairan atau campuran dan atau cairan yang mengandung larutan padat atau larutan jenuh, misalnya cat, pernis, dempul dan sebagainya, akan tetapi tidak mencakup zat-zat yang karena sifat bahayanya dimasukkan ke dalam kelas yang lain. Contoh bahan/barang Kelas 3 (*Flammable Liquid*) adalah bensin, minyak tanah (kerosin) dan diesel.

4) Kelas 4, Bahan/ Barang padat mudah menyala/terbakar

(*Flammable Solid*) Bahan/ barang yang digolongkan pada kelompok ini mempunyai sifat umum yang peka terhadap pemanasan secara spontan atau secara spontan terbakar. Bahan-bahan ini terdiri dari bahan pyrophonic dan bahan/barang yang dapat menjadi panas dengan sendirinya. Contoh bahan/barang Kelas 4 (*Flammable Solid*) korek api, phosphor, kalsium karbid.

5) Kelas 5, Bahan/Barang Peroksida (karat) Bahan atau barang

pengoksidir mempunyai sifat mengeluarkan oksigen dan bila ikut terbakar akan memperbesar kejadian kebakaran. Sedangkan peroksida *organic* adalah bahan/barang yang mudah busuk karena pengaruh eksotermis pada suhu yang normal.

6) Kelas 6, Bahan/Barang Beracun dan Yang Mudah Menular

(*Toxic & Infectious Substance*). Bahan/barang beracun yang

dapat mengakibatkan kematian atau kerusakan kesehatan manusia apabila tertelan, terhirup atau terkena kulit.

7) Kelas 7, Bahan/barang radioaktif (*Radioactive Materials*)

Bahan/barang radioaktif adalah barang yang dalam jumlah kecil maupun besar bersifat sangat berbahaya karena dapat menimbulkan bahaya radiasi yang tidak kelihatan dan dapat merusak pori-pori.

8) Kelas 8, Bahan/barang perusak (*Corrosives*) Bahan/barang

perusak adalah bahan/barang berbentuk padat atau cair yang secara umum dapat merusak jaringan sel. Kebocoran bahan/barang ini dapat mengakibatkan kerusakan pada bahan/barang lainnya

9) Kelas 9 bahan atau barang berbahaya jenis lainnya

(*Miscellaneous Dangerous Substances*) Kelas ini adalah bahan/barang yang tidak termasuk di dalam kelas 1 sampai dengan kelas 8, akan tetapi menunjukkan sifat-sifat berbahaya, dapat menyebabkan ketidak nyamanan dan mengancam keselamatan apabila diangkut dengan menggunakan moda transportasi udara maupun laut. Contoh: Gunting, Obeng, Pisau atau *Cutter*, dan lain sebagainya.

2.1.5 Pelabuhan

Menurut Lasse (2016) peraturan perundang-undangan Indonesia menyatakan bahwa pelabuhan adalah tempat yang terdiri atas daratan dan atau perairan dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan

pemerintahan dan kegiatan perusahaan yang di gunakan sebagai tempat kapal bersandar, naik turun penumpang, dan atau bongkar muat barang, berupa terminal dan tempat berlabuh kapal yang di lengkapi dengan fasilitas keselamatan dan keamanan pelayaran dan kegiatan penunjang pelabuhan serta sebagai tempat perpindahan intra dan antarmoda transportasi.

Menurut UU No.17 Tahun 2008 tentang Pelayaran, Pelabuhan merupakan tempat yang terdiri atas daratan dan / atau perairan dengan batas-batas tertentu, sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan perusahaan yang dipergunakan sebagai tempat kapal bersandar, naik turun penumpang, dan / atau bongkar muat barang, berupa terminal dan tempat berlabuh kapal yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan dan keamanan pelayaran dan kegiatan penunjang pelabuhan serta sebagai tempat perpindahan intra-dan antarmoda transportasi.

a. Fungsi Pelabuhan

Menurut Lasse (2016) mengatakan, bahwa fungsi pelabuhan yaitu:

1) *Gateway*

Pelabuhan berfungsi sebagai pintu gerbang yang dilalui orang dan barang ke dalam maupun keluar pelabuhan yang bersangkutan. Kapal yang berlabuh pasti bertujuan mengantarkan isi barang atau muatan lain kepada kota lain atau bahkan Negara lain. Disini, pelabuhan berperan sebagai perantara awal proses tersebut.

2) *Interface*

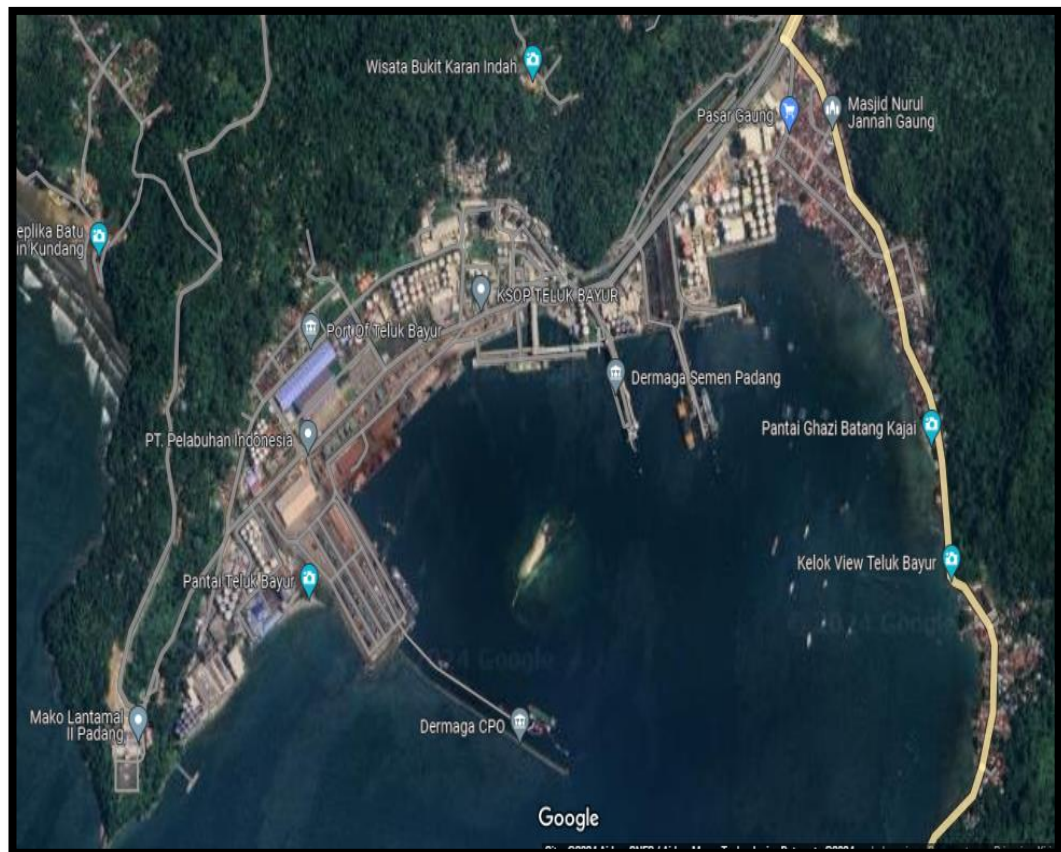
Barang yang diangkut via *maritime transport* setidaknya melintasi area pelabuhan dua kali, yakni satu kali di pelabuhan muat dan satu kali di pelabuhan bongkar. Di pelabuhan muat demikian juga di pelabuhan bongkar dipindahkan dari atau ke sarana angkut dengan menggunakan berbagai fasilitas dan peralatan mekanis maupun non mekanis

3) *Industrial entity*

Fungsi pelabuhan yang diselenggarakan secara baik akan bertumbuh dan akan menyuburkan bidang usaha lain sehingga area pelabuhan menjadi zona industri terkait dengan kepelabuhanan.

b. Pelabuhan Teluk Bayur Padang

Terletak ± 7 km dari Selatan Kota Padang yang berbatasan langsung dengan Samudera Hindia, Pelabuhan Teluk Bayur yang sebelumnya bernama *Emmahaven* yang dibangun pada 1893 di Kota Padang oleh pemerintah Hindia Belanda. Pelabuhan Teluk Bayur saat ini telah memiliki standar prosedur pelayanan berdasarkan ISO 9002. Selain itu, Pelabuhan Teluk Bayur juga telah dilengkapi dengan berbagai peralatan modern yang mampu melayani berbagai jenis barang antara lain batu bara, semen, clinker, minyak kelapa sawit, cangkang sawit dan karet. Menyediakan fasilitas yang mendukung untuk kegiatan pelabuhan yang berhubungan dengan industri seperti ekspor dan impor barang.



Gambar 2.8 Peta Pelabuhan Teluk Bayur

c. Fasilitas-Fasilitas Pelabuhan Teluk Bayur

Pelabuhan Teluk Bayur menyediakan pelayanan Pelabuhan serta pelayanan antara lain :

1) Pelayanan pandu

Jasa pemanduan kapal sewaktu memasuki alur pelayaran menuju dermaga atau kolam pelabuhan untuk berlabuh.

2) Kolam labuh

Perairan yang berada didepan dermaga yang digunakan untuk bersandarnya kapal, berolah gerak, melakukan aktivitas bongkar muat, mengisi perbekalan yang terlindung dari ombak dan

mempunyai kedalaman yang cukup untuk kapal yang beroperasi dipelabuhan itu.

3) Lapangan, gudang, serta terminal peti kemas

Fasilitas dimana kargo petikemas dipindahkan antar dua moda transportasi yang berbeda, untuk transportasi selanjutnya. Memiliki tempat untuk menyimpan dan lahan yang terbuka untuk menumpuk peti kemas setelah dibongkar.

4) Terminal khusus curah kering

Merupakan terminal muatan curah padat dalam bentuk biji-bijian, serbuk, bubuk, butiran dan sebagainya yang dalam pembuatan/pembongkaran dilakukan dengan mencurahkan muatan ke dalam palka dengan menggunakan alat-alat khusus.

5) Terminal penumpang

Terminal transportasi laut umum yang menyediakan layanan dan mengakomodasi berbagai kegiatan penumpang.

6) Dermaga khusus semen

Terminal khusus yang melayani perdagangan besar, seperti semen, kapur, pasir, dan batu.

7) Dermaga khusus CPO

Terminal yang terdedikasi untuk melayani bongkar muat komoditas curah cair, yaitu komoditas/barang yang berupa cairan.

d. Kantor KSOP Kelas II Teluk Bayur Padang

Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas II Teluk Bayur merupakan unit pelaksana teknis yang berbeda di bawah Direktorat Jenderal perhubungan laut. Pembentukan organisasi unit

pelaksanaan teknis kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas II Teluk Bayur yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 36 Tahun 2012 tentang organisasi dan tata kerja Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas pelabuhan.

Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas II Teluk Bayur di singkat KSOP Kelas II Teluk Bayur Padang merupakan unit pelaksanaan teknis yang dipimpin oleh kepala KSOP dan bertanggung jawab langsung kepada Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, Kementrian Perhubungan KSOP Kelas II Teluk Bayur tahun 2021 tentang organisasi dan tata kerja kantor Kesyahbandaran dan otoritas pelabuhan mempunyai tugas melaksanakan pengawasan dan pengecekan hukum di bidang keselamatan dan keamanan pelayaran, koordinasi kegiatan pemerintah di Pelabuhan serta pengaturan, pengendalian dan pengawasan kegiatan kepelabuhanan pada pelabuhan yang diusahakan secara komersial.

Pengawasan kegiatan bongkar muat dipelabuhan diawasi oleh Syahbandar, Syahbandar adalah pejabat pemerintah dipelabuhan yang diangkat oleh Menteri dan mewakili kewenangan tertinggi untuk menjalankan dan melakukan pengawasan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan untuk menjamin keselamatan dan kenyamanan pelayaran. Secara teknis Syahbandar memastikan bahwa semua aktifitas yang dilaksanakan telah sesuai dengan apa yang telah direncanakan sebelumnya.

Dalam proses pengawasan kegiatan bongkar atau muat barang berbahaya di Pelabuhan, pihak syahbandar berhak memberikan sanksi

terhadap tenaga kerja bongkar muat (TKBM) yang melanggar ketentuan yang telah ditetapkan untuk mencapai tujuan yang telah direncanakan secara efektif dan efisien. Pengawasan sepenuhnya bertujuan untuk menghindari adanya kecelakaan kerja dan memastikan bahwa semua aktifitas yang dilaksanakan telah sesuai ketentuan.

Berikut ini fungsi dari KSOP Teluk Bayur:

- 1) Pelaksanaan pengawasan dan pemenuhan kelaiklautan kapal, sertifikasi keselamatan kapal dan penetapan status hukum kapal.
- 2) Pelaksanaan pengawasan keselamatan dan keamanan pelayaran terkait dengan kegiatan bongkar muat barang berbahaya, barang khususnya, limbah bahan berbahaya dan beracun (B3), pengisian bahan bakar, ketertiban perlindungan lingkungan maritim dan penegakan hukum di bidang keselamatan dan keamanan pelayaran.
- 3) Pelaksanaan koordinasi kegiatan pemerintahan di pelabuhan yang terkait dengan pengawasan dan penegakan hukum di pelayaran.
- 4) kelestarian lingkungan di pelabuhan keamanan dan ketertiban, kelancaran arus barang di pelabuhan.
- 5) Pelaksanaan pengaturan lalu lintas kapal keluar masuk pelabuhan melalui pemanduan kapal, penyediaan dan atau pelayanan serta pemberian konsesi atau bentuk lainnya kepada Badan Usaha Pelabuhan.
- 6) Pengelolaan urusan tata usaha, kepegawaian, keuangan, hukum dan hubungan masyarakat.
- 7) Pelaksanaan pemeriksaan manajemen keselamatan kapal.
- 8) Pelaksanaan penyusunan Rencana Induk Pelabuhan, Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan,

serta pengawasan dan penggunaannya, pengusulan tarif untuk ditetapkan Menteri.

2.2 Penelitian Relevan

Penelitian ini dilakukan tidak terlepas dari peneliti terdahulu untuk membandingkan dengan penelitian yang akan dilakukan. Adapun penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti tersebut, yaitu:

2.2.1 Penelitian yang dilakukan oleh Julius tahun (2021) yang membahas

“Analisis pengaruh manajemen K3, perilaku tenaga kerja dan alat pelindung diri terhadap keselamatan tenaga kerja bongkar muat di terminal Nilam Tanjung Perak, Surabaya”. Hasil penelitian ini membahas tentang rendahnya tingkat kesadaran tenaga kerja bongkar muat dalam menggunakan alat keselamatan kerja pada saat proses bongkar muat dan penggunaan alat keselamatan kerja pada tenaga kerja bongkar muat saat proses bongkar muat belum terlaksana dengan optimal.

2.2.2 Penelitian yang dilakukan oleh Mafta tahun (2023) yang membahas

“Penerapan keselamatan kesehatan kerja (K3) pada proses bongkar muat oli PT. Tanayu Bahtera Segara“. Hasil penelitian ini membahas tentang kurang kesadaran tenaga kerja bongkar muat dalam memperhatikan dan mengutamakan keselamatan diri, minimnya alat pelindung diri (APD) pada saat melakukan kegiatan dan tidak ada unit khusus dalam pengawasan K3.

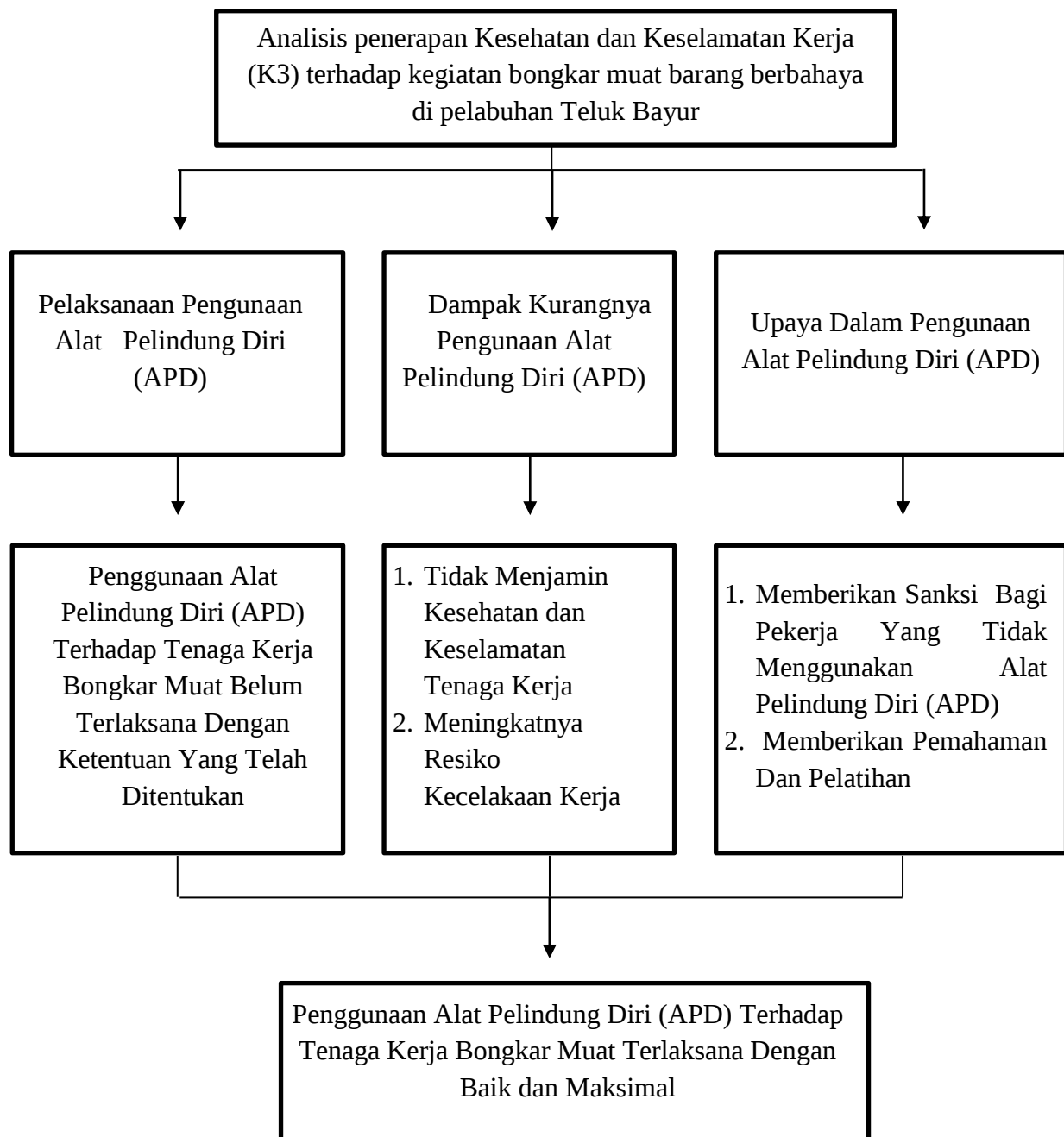
2.2.3 Penelitian yang dilakukan oleh Saputri (2020) yang membahas

“Analisis pengaruh perilaku tenaga kerja, alat pelindung diri dan manajemen k3 terhadap keselamatan tenaga kerja bongkar muat di terminal jamrud tanjung perak, Surabaya”. Hasil penelitian ini membahas tentang rendahnya tingkat kesadaran tenaga kerja bongkar muat dalam menggunakan alat keselamatan kerja pada saat proses bongkar muat, hal ini menyebabkan

meningkatnya risiko terjadinya kecelakaan kerja dan memiliki dampak langsung terhadap kelancaran dari proses bongkar muat.

2.3 Kerangka Berpikir

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah dijelaskan sebelumnya, Oleh karena itu penulis menyajikan konsep penelitian melalui sistematika/bagan yang berkaitan dengan judul. “Analisis Penerapan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) Terhadap Kegiatan Bongkar Muat Barang Berbahaya Di Pelabuhan Teluk Bayur”



Gambar 2.9 Kerangka Berpikir